

POLITIK HUKUM ISLAM

Makalah

Diajukan guna untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester mata kuliah
Politik Hukum Islam

Dosen Pengampu : Dr. Ija Suntana M.Ag



Disusun oleh :

Muhamad Zaenal Arifin 1213010099

HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI

BANDUNG

2022

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan yang maha kuasa yang telah memberikan kita Rahmat Hidayah selaku khalifah di muka bumi ini, dan semoga senyum Tuhan selalu menyertai aktivitas kita hingga hari kemenangan tiba tersenyum berjumpa Tuhan. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kezaliman hingga zaman terang mineral dengan ilmu seperti sekarang ini. Atas rahmat yang telah Tuhan berikan, Alhamdulillah Pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan suatu makalah dengan judul "Politik Hukum Islam".

Pada kesempatan ini penulis menyusun makalah bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir semester dari mata kuliah Politik Hukum Islam yang dibimbing oleh dosen pengampu bapak Ija suntana. M.Ag. yang telah membimbing saya dalam mempelajari ilmu politik hukum Islam pada perkuliahan semester 2 ini.

Penulis mengambil beberapa sumber dan literatur dari buku dan referensi yang telah diberikan oleh Bapak dosen pengampu dan telah disusun oleh penulis, hingga menjadi sebuah makalah yang akan penulis sampaikan kepada para pembaca. Mungkin banyak terdapat kesalahan dan kekurangan terkait penulisan kata atau dari penyusunan materi pada makalah ini, oleh karena itu, penulis berharap untuk menerima kritik & saran dari para pembaca, dan memohon maaf sebesar-besarnya karena penulis masih dalam proses belajar. Dan tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang senantiasa membantu dalam penyelesaian makalah ini sehingga dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Terakhir penulis sampaikan semoga Makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga bagi para pembaca.

Bandung, 3 Juli 2022

Penulis

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

- A.. Latar Belakang Masalah.....
- B.. Rumusan Masalah
- C.. Tujuan

BAB II PEMBAHASAN.....

- A. Teori Sejarah Penerapan Hukum Islam di Indonesia.....
- B. Pemahaman Tentang Politik Hukum Islam.....
- C. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia.....
- D. Peran Politik Hukum Islam Mendorong Kualitas Politik
- E. Negara

BAB III PENUTUP.....

- A.. Kesimpulan.....
- B.. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam di negara Indonesia kian bertambah dan telah mengalami perkembangan di tengah masyarakat Indonesia dan menjadi suatu acuan dalam menegakkan sistem hukum nasional. Dewasa ini kita dapat merasakan dengan jelas bagaimana peraturan undang-undang di negara Indonesia yang mayoritas menterinya menguasai dan memberlakukan hukum Islam dalam masing-masing konstitusinya. Akan tetapi menurut substansi mereka menggunakan prinsip dan nilai hukum Islam dalam setiap undang-undangnya yang diberikan dan diberlakukan oleh pemerintah yang mana meninjau dari nilai-nilai dan ajaran hukum Islam seperti pelaksanaan ibadah dan juga ekonomi syariah yang telah diatur dalam setiap undang-undangnya.

1

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana teori proses penerapan hukum islam menurut para ahli?
- b. Bagaimana pengertian hukum islam menurut para ahli?
- c. Bagaimana perkembangan hukum islam di negara Indonesia?

C. Tujuan

- a. Mengetahui teori proses masuknya hukum islam di negara Indonesia.

¹ Suntana. Ija (2004), *Politik Hukum Islam*, Bandung, Indonesia,

- b. Mengetahui pengertian hukum islam.
- c. Mengetahui perkembangan hukum islam di negara Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Teori Sejarah Penerapan Hukum Islam di Indonesia.

Agama Islam telah masuk ke nusantara pada abad ke-7 yaitu melalui perdagangan. Dan terus berlanjut hingga abad ke-12. Masuknya Islam ke Nusantara ini melalui beberapa faktor yang salah satunya yaitu perdagangan. Bukti dari masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-7 sampai 12 itu ditemukannya oleh seorang arkeolog di sebuah daerah di Tapanuli Tengah yaitu Barus. Yang di mana beliau memetakan sejarah Islam nusantara pada zaman itu. Selain penemuan dan pemetaan oleh tokoh sejarawan dan arkeolog, terdapat juga sebuah teori yang di mana penyebaran agama Islam ini dilalui oleh para pendakwah seperti kalangan Sufi dari Baghdad Irak kepada masyarakat nusantara.

Pada zaman dulu hukum yang diterapkan di Indonesia yaitu menggunakan sistem hukum barat yang di mana sebelum hukum barat diterapkan terdapat dua sistem hukum yang ada dalam masyarakat Indonesia yaitu hukum adat dan hukum Islam. Dampak dari kedua hukum ini telah berhasil diterima oleh masyarakat Indonesia dengan harmonis. Dan pada dasarnya keduanya ini memiliki kestabilan hukum yang saling mendukung. Seperti yang dapat kita rasakan bahwasanya hukum adat dan hukum Islam telah diinternalisasi dan di akulturasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada zaman dahulu.²

² Suntana. Ija (2014), *Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung, Indonesia, hlm.1

Cornelis Van vollenhoven dan Snouck Hurgronje memposisikan hukum Islam dan hukum adat pada Sisi yang berlawanan. Dari kedua ilmuwan ini mendefinisikan sebuah teori yang di mana terdapat penekanan di antara hukum Islam dan hukum adat pada masyarakat Indonesia.

Dewasa ini, hukum Islam telah menjadi bagian terbesar dari berbagai sistem hukum di Indonesia. Dikarenakan hukum Islam ini telah di akulturalisme oleh masyarakat Indonesia sejak dulu dan fenomena sosial hukum Islam memiliki dua dimensi yang di mana terdapat dimensi pemeliharaan dan pembangunan. Definisi dimensi pemeliharaan yaitu berperan sebagai arahan untuk menjaga hukum Islam dalam sustainabilitynya. Sedangkan dari dimensi pembangunan yaitu mengarahkan kepada pemanfaatan hukum dan dianggap menjadi suatu nilai terbesar bagi masyarakat Indonesia pada waktu itu.³

B. Pemahaman Tentang Politik Hukum Islam

Menurut kajian politik hukum Islam terdapat tiga istilah yang di mana ini sangat penting dalam hubungan makna dengan politik hukum Islam, Yaitu. ilmu *Taqnin Al Ahkam*, yaitu suatu ilmu yang membahas tentang teori legislasi hukum Islam dan penerimaan sebagai salah satu sumber otoritatif dalam suatu penataan hukum di suatu wilayah tertentu. ilmu *Tathbiq Al Ahkam*, merupakan suatu ilmu yang membahas tentang penataan dan penerapan peraturan hukum Islam yang telah di legislasi. *Ilmu Taghyir Al Ahkam*, merupakan suatu ilmu yang membahas tentang suatu perubahan amandemen yang berdasarkan hukum yang telah dijalankan, akan tetapi hukum ini dinilai karena tidak memenuhi berbagai aspek keadilan dan permasalahan publik. Di dalam Islam telah diterapkan tentang toleransi antara satu sama lain yaitu seperti memahami suatu makna dari hukum Islam. Hukum merupakan sebuah aturan maupun norma yang mengatur segala tingkah laku masyarakat tertentu. Seperti peraturan dan norma yang telah ditetapkan dalam masyarakat itu berupa suatu pernyataan yang tumbuh dan kian berkembang dalam suatu masyarakat atau kepentingan umum.⁴

Sebagai salah satu sumber hukum yang wajib diterima atas kebenarannya, hukum Islam menuntut masyarakat yang beragama Islam supaya meyakini atas kebenaran sumber hukum ini. Setiap individu atau masing-masing masyarakat muslim memiliki suatu kewajiban dari segi konstitusi dan Aqidah dalam mentaati berbagai hukum Islam yang telah ditetapkan. Ketaatan yang dilakukan pada hukum

³ Suntana. Ija (2014), *Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung, Indonesia, hlm.3

⁴ Suntana. Ija (2014), *Politik Hukum Islam, Bandung, Indonesia*, hlm 1

Islam ini itu sebagai simbol ketaatan masyarakat muslim kepada yang telah menciptakan mereka yaitu Allah SWT, sedangkan apabila masyarakat muslim menentang hukum Islam ini berarti telah menantang yang menciptakan hukum ini yaitu Allah SWT. Walaupun dalam sistem penilaian masyarakat lain, bahwa hukum Islam ini memiliki sifat memaksa karena mau tidak mau itu merupakan suatu kewajiban dari Tuhan dan kita tidak bisa untuk menentanginya. Dan negara pun harus dapat meyakinkan kepada masyarakat khususnya masyarakat muslim bahwasanya, hukum bukanlah suatu produk individu akan tetapi hukum merupakan suatu kesepakatan yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan juga kepada masyarakat umum. Dan ketika negara menetapkan suatu legislasi yang hukum itu harus dilengkapi dengan atas nama Tuhan. Karena perkara ini sangatlah penting untuk dilakukan di suatu negara dalam meyakinkan keyakinan masyarakat bertujuan untuk memantapkan keyakinan kepada hukum.

Pada zaman dahulu hukum di Indonesia memiliki dua jenis yang di mana salah satunya yaitu Hukum Adat yang dimana hukum ini tidak tertulis atau secara tersirat, dan telah diterapkan oleh kehidupan masyarakat tertentu dengan turun temurun dari waktu ke waktu. Kemudian ada juga hukum yang tertulis seperti hukum barat yang telah ditetapkan oleh masyarakat Indonesia sejak dulu yang dimana hukum barat ini memiliki suatu aturan atau undang-undang yang berlaku seperti hukum pidana.⁵

Dalam agama Islam sendiri memiliki tiga sumber hukum yaitu Al-Quran, Hadits, dan ijtihad. Yang pertama Al-Quran, merupakan kumpulan kalamullah atau perkataan yang langsung berasal dari Allah sehingga dijadikan suatu panutan hukum bagi umat Islam sendiri. Kedua Hadist, merupakan tingkah laku perkataan dan perbuatan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang dapat dipercaya dan menjadi panutan bagi umat muslim. Ketiga ijtihad, merupakan sumber hukum yang berasal dari pemikiran dan pertimbangan para ulama dengan menyesuaikan hukum berdasarkan Al-Quran dan hadist. Kata Ad-din sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran tersebut adalah sebuah konsep yang berdasarkan atas dua komponen inti pengaturan hubungan antara manusia dengan Allah SWT dan hubungan dari manusia ke manusia pada suatu kumpulan masyarakat maupun negara. Hubungan antara manusia dengan Allah itu disebut dengan hubungan vertikal, sedangkan hubungan antara sesama manusia itu disebut dengan hubungan horizontal.

⁵ Suntana. Ija (2014), *Politik Hukum Islam, Bandung, Indonesia*, hlm.68

Demikian yang dimaksudkan dari hukum Islam itu merupakan suatu norma yang mengatur perbuatan dan tingkah laku manusia yang memiliki dasar hukum dari sumber hukumnya dan sebagai salah satu bagian di agama Islam sendiri.

Hukum Islam memiliki ciri khas dan memiliki perbedaan dari hukum Barat. Karena sistem hukum Islam hukum barat tidak saling mensinkronisasi antara hukum privat dan hukum publiknya maka daripada itu hukum Islam membuat ruang lingkup khusus yaitu diantaranya seperti :

- Munakahat, yaitu mengatur berbagai sesuatu yang memiliki hubungan pada permasalahan keluarga seperti perkawinan dan juga perceraian.
- Wirosah, yaitu mengatur berbagai masalah yang memiliki hubungan pada waris, seperti harta waris dan juga ahli waris.
- Muamalah, yaitu mengatur berbagai permasalahan tentang suatu kepemilikan hak benda, seperti pinjam meminjam, jual beli, persewaan dan lain sebagainya.
- Jinayah, yaitu mengatur berbagai masalah tentang perbuatan atau hukuman, yang terdapat dalam jarimah hudud dan juga qisas maupun takzir.
- Al Ahkam alsuhtaniyah, yaitu mengatur berbagai permasalahan yang berhubungan dengan pemimpin negara atau pemerintah di suatu negara atau wilayah tertentu.
- Siyar, yaitu mengatur berbagai masalah tentang peperangan dan perdamaian antara hubungan suatu negara maupun agama
- Mukhassamat, yaitu mengatur berbagai soal tentang Peradilan hukum acara maupun materi.⁶

C. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Dewasa ini Departemen Agama memiliki wewenang dalam penerapan hukum Islam dalam hukum waris maupun perkawinan. UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan tentang bagaimana prinsip Islam dalam setiap peraturannya. Selain itu ada juga hukum pidana Islam dan perdata Islam yang tidak biasa dipakai secara formal di negara Indonesia. Pada akhir-akhir ini permasalahan tentang konsep ekonomi islam memiliki sambutan yang cukup positif menurut kalangan masyarakat Indonesia. Karena dapat dilihat dari banyaknya sistem-sistem perbankan di Indonesia yang telah turun di masyarakat dalam menegakkan syariat Islam. Para

⁶ Suntana. Ija (2014), *Politik Hukum Islam, Bandung, Indonesia*, hlm. 82

mujtahid terdahulu telah menginterpretasikan persoalan-persoalan yang terjadi pada zaman sekarang yaitu bahwasannya, Hukum Islam telah berkontribusi dari segi sistem pembinaan hukum di negara Indonesia yang cenderung memiliki perkembangan dan sejalan dari berbagai problematika hukum yang kian waktu ini dapat lebih aktual dan dapat membahas semua persoalan secara spesifik dari zaman ke zaman. Usaha yang berasal dari hukum Islam ini disebut dengan real kulturisasi hukum Islam. Dan perkembangan hukum yang dapat dijadikan rumusan sebagai proses yang memiliki hubungan satu sama lain dan tidak mengenal akhir sebagai suatu usaha pengembangan dari segenap masyarakat Indonesia berkesinambungan dengan salah satu cara hukum itu sendiri yang telah direncanakan.

Dalam perkembangan hukum Islam memiliki dua proses perkembangan yang secara tinjauan ini lebih efektif yaitu diantaranya.

- Internalisasi, merupakan suatu pengembangan hukum Islam yang dijalankan dengan komunal dan bersifat individu, Di dalamnya tidak memiliki sangkut paut tentang kepentingan politik. Dan pengembangan jenis ini dilakukan melalui rumah ke rumah atau melalui masjid ke masjid secara bertahap.
- Institusionalisasi, merupakan suatu pengembangan hukum Islam yang dijalankan dengan cara melalui berbagai lembaga-lembaga yang memiliki sangkut paut dengan kepentingan politik di negara. Pengembangan ini dilakukan melalui pranata sosial dan juga peraturan perundang-undangan.

D. Peran Politik Hukum Islam Mendorong Kualitas Politik Negara

Negara Indonesia menganut suatu sistem hukum yang terbuka, dapat menerima bahan hukum yang diperlukan dari berbagai sistem hukum yang selama sistem hukum ini tidak memiliki pertentangan antara Nilai hukum dan nilai masyarakat serta Pancasila dan undang-undang, hukum tersebut berlaku di Indonesia dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Di negara Indonesia pun yang memiliki sistem hukum inti yang terdiri dari hukum adat, hukum Islam, dan juga hukum barat terdahulu. Dari ketiga sistem hukum ini yang menjadi panutan hukum di Indonesia berlaku sebelum Indonesia merdeka. Bahkan hingga sekarang pun Indonesia masih menganut kepada sistem hukum tersebut. Menurut Ismail Sunny, politik hukum Islam di Indonesia itu merupakan suatu proses penerimaan hukum Islam yang dijadikan sebagai salah satu dasar hukum atau sumber hukum

negara. Dari hukum Islam memiliki kedudukan dari ketatanegaraan hukum di Indonesia sebagai sumber otoritatif dan juga sumber persuasif.⁷

Komponen-komponen dari politik hukum Islam di Indonesia itu diantaranya terkait dengan pembangunan hukum, pembaharuan hukum, penegakan hukum, dan pembinaan penegak hukum. Komponen-komponen ini sangat diperlukan dalam suatu peninjauan kualitas politik negara agar dapat memberikan keteraturan dari perihal unsur-unsur politik yang terdapat di negara Indonesia.

Peran dalam mendorong kualitas politik negara tampak jelas yaitu dalam suatu pembentukan peraturan undang-undang, dan juga pembentukan undang-undang yang tidak bisa terelakan dari segi pengaruh politik, yang pada akhirnya memiliki dampak dan substansi peraturan uu yang dibentuk oleh pemimpin daerah.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Agama Islam telah masuk ke nusantara pada abad ke-7 yaitu melalui perdagangan. Dan terus berlanjut hingga abad ke-12. Masuknya Islam ke Nusantara ini melalui beberapa faktor yang salah satunya yaitu perdagangan. Pada zaman dulu hukum yang diterapkan di Indonesia yaitu menggunakan sistem hukum barat yang di mana sebelum hukum barat diterapkan terdapat dua sistem hukum yang ada dalam masyarakat Indonesia yaitu hukum adat dan hukum Islam.

Dalam agama Islam sendiri memiliki tiga sumber hukum yaitu Al-Quran, Hadits, dan ijtihad. Yang pertama Al-Quran, merupakan kumpulan kalamullah atau perkataan yang langsung berasal dari Allah sehingga dijadikan suatu panutan hukum bagi umat Islam sendiri. Kedua Hadist, merupakan tingkah laku perkataan dan perbuatan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang dapat dipercaya dan menjadi panutan bagi umat muslim.

⁷ Suntana. Ija (2014), *Politik Hukum Islam, Bandung, Indonesia*, hlm.15

Dan pengembangan jenis ini dilakukan melalui rumah ke rumah atau melalui masjid ke masjid secara bertahap. Kedua, yaitu Institusionalisasi merupakan suatu pengembangan hukum Islam yang dijalankan dengan cara melalui berbagai lembaga- lembaga yang memiliki sangkut paut dengan kepentingan politik di negara. Pengembangan ini dilakukan melalui pranata sosial dan juga peraturan perundang- undangan.

Negara Indonesia menganut suatu sistem hukum yang terbuka, dapat menerima bahan hukum yang diperlukan dari berbagai sistem hukum yang selama sistem hukum ini tidak memiliki pertentangan antara Nilai hukum dan nilai masyarakat serta Pancasila dan undang-undang, hukum tersebut berlaku di Indonesia dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Suntana. Ija (2004), *Politik Hukum Islam*, Bandung, Indonesia

Suntana. Ija (2014), *Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung,

Indonesia Suntana. Ija (2014), *Politik Hukum Islam*, Bandung, Indonesia